



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

████████████████████, NIK: 7316022701830002, tempat tanggal lahir Balikpapan, 27 Januari 1983 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Siliwangi, Batili Luar, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, NIK: 7316025407840001, tempat tanggal lahir Benteng Pinrang, 14 Juli 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Gunung Bambapuang Nomor 75, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek, tertanggal 28 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/II/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 11 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Gunung Bambapuang Nomor 75, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 13 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 [REDACTED], tempat tanggal lahir Enrekang, 08 Juli 2010 (umur 13 tahun), SLTP

3.2 [REDACTED], tempat tanggal lahir Enrekang, 03 Agustus 2015 (umur 8 tahun) pendidikan terakhir SD

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;

4.1 Bahwa Termohon sudah tidak mepedulikan Pemohon dan masa bodoh terhadap Pemohon seperti Termohon malas menyiapkan makanan untuk Pemohon dan tidak mau mengurus keperluan Pemohon;

4.2 Bahwa Termohon sudah tidak mau lagi untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri yang melayani suami;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek.



5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas pada bulan Januari Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon beberapa kali mengunjungi rumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah;

Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek. dengan alasan akan berusaha kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, atas nasihat Majelis Hakim dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon akan mencoba untuk kembali memperbaiki dan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira**, dan **Ummul**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin Radani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)